

Refitalisasi Peran Keluarga Sebagai Basis Perlindungan Anak Perspektif Fikih Munakahat

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
muhammad.najib.asyrof@uii.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima: 9 Januari 2020
Direvisi: 14 Agustus 2020
Dipublikasi 25 September 2020

Kata kunci:

Revitalization, Family, Child Protection,
Munakahat Jurisprudence

ABSTRAK

Almost two decades of socialization on Child Protection have been socialized in Indonesia, but there are still many violations of the fundamental rights of children. The family should be the first place for children to be safe and comfortable; instead, it becomes a worrying place. This research is expected to offer a concept of Child Protection by tracing back the meaning of child protection so that it can be translated by the wider community and especially families in Indonesia comprehensively so that it becomes a child-friendly society. This qualitative study focuses on a literature review using a normative approach to rehabilitate and make a positive contribution to the child protection movement that is not yet optimal, especially during the Covid-19 pandemic with a more specific and thoughtful approach, namely fiqh munakahat (marriage). This study resulted in an alternative definition of Child Protection, namely a continuous effort to create a conducive atmosphere for children to carry out their fundamental rights and obligations rationally, responsibly, and beneficially, starting from the moment parents choose a life partner and avoid violence and discrimination. The first step in protecting children from the fiqh munakahat perspective that can be done is selective in choosing a life partner, starting with paying attention to aspects of commitment to carrying out religious orders, morals, and the environment for growth and development of prospective partners, building a family on a valid marriage, and avoiding marriages that have close kinship.

Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sebuah investasi masa depan bagi sebuah bangsa di mana *starting point* itu dimulai dari membangun karakter dan kualitas anak yang unggul. Sebagai tunas bangsa, anak memiliki peran penting dalam membangun sebuah peradaban yang maju, sehingga pengawasan dan perlindungan anak menjadi penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Banyak pihak telah berupaya melakukan perlindungan anak

dimulai dari pengakuan Indonesia dengan meratifikasi hasil konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keppres No.36 Tahun 1990. Tidak berhenti sampai di situ, negara mencoba hadir dalam perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan mencanangkan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan mengarusutamakan beberapa poin penting di antaranya peningkatan kualitas anak, perempuan dan

pemuda. (Maylasari, Agustina, Sari, & Dewi, 2020)

Kajian terhadap terminologi keluarga di tengah kompleksitas tantangan hidup dalam tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi pembahasan yang tidak ada hentinya. Meskipun keluarga sebagai lembaga sosial terkecil, namun memiliki dampak dan peran yang besar dan signifikan bagi nilai (*value*) lembaga yang lebih besar darinya yaitu bangsa. Dari sini mengindikasikan adanya relasi yang kuat antara peran keluarga dengan membangaun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di mana keluarga nantinya diharapkan menjadi pilar-pilar yang konstruktif dalam membangun negara atau bangsa yang maju. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang sistematis dan *massive* dalam “menghidupkan” kembali (*revitalisasi*) fungsi keluarga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa adanya fungsi keluarga yang sangat vital bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. (PP RI Nomor 87 Tahun 2014, 2014)

Aspek fundamental yang melandasi pola asuh dalam keluarga adalah adanya kosep perlindungan bagi anak yang dapat diartikan sebagai upaya penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Dengan adanya perlindungan terhadap mereka (baca: anak), mereka bisa diselamatkan dari klasterisasi anak dalam kondisi rawan. Suatu kondisi pada anak di mana hak-hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi disebabkan berbagai macam situasi, kondisi, serta banyaknya tekanan baik kultur maupun struktur. Hal ini menjadi penting karena masih saja kita temukan kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada hilangnya nyawa pada anak berusia 8 (delapan) tahun. Lebih mirisnya hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri di daerah Lebak, Banten dengan dalih sulit diajari belajar online.¹ Masih kasus yang sama yaitu kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa tiga balita yang dilakukan oleh orang tua dimana pelaku pembunuhan anak ini dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri pada bulan Desember 2020. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan sebilah parang dengan dalih tidak sanggup menahan himpitan ekonomi keluarga.² Kegelisahan ini juga telah

¹ Tribun News, “Orang Tua Bunuh Anak Karena Sulit Diajari Belajar Online, Terancam Hukuman Seumur Hidup.” Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/17/orang-tua-bunuh-anak-karena-sulit-diajari-belajar-online-terancam-hukuman-seumur-hidup>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 13.09 WIB.

² Latu Ratri Mubyarsah, “Ibu Bunuh Tiga Balitanya, Diduga Karena Faktor Ekonomi” Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/12/2020/ibu-bunuh-tiga-anak-balitanya-diduga-karena-faktor-ekonomi/> Diakses pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 jam 05.00 WIB.

diwanti-wanti oleh Allah Swt. di dalam surat Al-Isra'[17]:31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَقًا تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa : 31)

Anak sebagai harta sekaligus perhiasan kehidupan dunia adalah anugerah Allah yang harus dijaga apapun dan bagaimanapun kondisinya. Bahwa minimnya kekuatan ekonomi keluarga bukan menjadi alasan untuk mengakhiri nyawa anak, karena hakikatnya Allah Swt. telah menanggung kebutuhannya sekaligus mereka yang akan merawatnya. Ayat ini bertitik tolak pada kebiasaan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah membunuh anak-anak perempuan karena khawatir harus menghidupi mereka padahal Allah Swt. telah menjamin rejeki bagi anak-anak yang telah lahir dan mereka yang akan merawatnya. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua di atas pada umumnya dipicu oleh kemarahan yang tidak terkendali sehingga anak menjadi korban pelampiasan emosi orang tua tanpa diketahui lebih detail apakah karena kesalahan sang anak atau tidak (Al-Thabari, 2000, p. 436)

Pengawasan terhadap perlindungan anak dalam keluarga juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada masa mitigasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui ujung pangkalnya. Terlebih lagi munculnya

kebijakan *“work from home”* (bekerja dari rumah) dan *“learning from home”* (belajar dari rumah) yang membutuhkan adaptasi baru dalam pola asuh dan pola kerja bagi anggota keluarga. Upaya kontinyu pada pengawalan perlu dilakukan karena realita di lapangan belum dapat merefleksikan dan menterjemahkan harapan dan konseptual yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di dalam keluarga terdapat interaksi dan interkoneksi yang dibangun antara anggota keluarga sehingga melahirkan atmosfer yang mendukung tumbuh kembang anak dan anggota keluarga lain dengan optimal. (Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, 2009)

Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di laman resminya melakukan jajak pendapat atau *polling* secara daring dengan pertanyaan yaitu *“siapakah yang berperan memberikan pengaruh lahirnya tindak kekerasan?”* Hasil jajak pendapat kpai.go.id, 17 Januari 2021 dari 7.993 voter menghasilkan bahwa 71 % (5628 voter) menjawab keluarga dan lingkungan sangat dominan mempengaruhi lahirnya kekerasan, kemudian diikuti keluarga sebesar 14 % (1.072 voter) kemudian lingkungan sebesar 13 % (1.000 voter) dan 2 % sisanya menjawab tidak tahu. Hasil jajak pendapat ini senada dengan rincian tabel data pengaduan kekerasan terhadap anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

bahwa kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif pada tahun 2020 mencapai 963 kasus pengaduan sedangkan akumulasi selama 9 (sembilan) tahun terakhir sebesar 8.010 kasus pengaduan. Menurut peneliti kasus ini pada kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ini menduduki kasus terbanyak kedua setelah kluster Anak Berhadapan dengan Hukum dengan angka 13.071 kasus pengaduan. Perangkingan banyaknya kasus pengaduan ini diukur selama 9 (Sembilan) tahun terakhir dimulai sejak 2011 hingga 2020. (KPAI, 2020)

Berdasarkan kegelisahan inilah, peneliti tertarik untuk melacak lebih dalam dan kritis terhadap makna perlindungan anak yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan pendekatan fikih *munakahat* (perkawinan) serta melacak secara kritis upaya fikih *munakahat* (perkawinan) mewujudkan sebuah masyarakat yang ramah anak.

Metodologi

Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan sebuah konsep perlindungan anak dengan cara melacak kembali makna perlindungan anak agar dapat diterjemahkan oleh masyarakat luas dan khususnya keluarga di Indonesia secara komprehensif sehingga tidak terbatas pada pemahaman pemenuhan hak-hak anak semata. Ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif untuk merefitalisasi dan

memberikan kontribusi positif terhadap gerakan perlindungan anak yang belum optimal terlebih di masa pandemic Covid-19 saat ini dengan pendekatan yang lebih spesifik dan tajam yaitu fikih *munakahat* (perkawinan).

Memaknai Kembali Perlindungan Anak: Sebuah Paradigma

Kata perlindungan yang dibentuk dari kata dasar “lindung” merupakan frase yang mengiring kata anak. Perlindungan memiliki berbagai macam makna diantaranya *pertama*, adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik atau di belakang) sesuatu supaya tidak kelihatan. *Kedua*, bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung dan yang *ketiga*, yaitu minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana. Pendapat ini cenderung masih bersifat etimologis yang penempatan maknanya mesti disesuaikan dengan konteks yang ada sehingga melahirkan pemahaman makna yang menyeluruh. (Nasional, 2008, pp. 931-932)

Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.”³ Meskipun Undang-Undang ini telah diamandemen atau dilakukan perubahan dengan UU No. 35 Tahun 2014 namun tetap mempertahankan definisi perlindungan anak yang sama.

Aliansi untuk Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan (*The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action*) mengartikan perlindungan anak sebagai *child protection is the ‘prevention of and response to abuse, neglect, exploitation and violence against children* yang dapat diartikan perlindungan anak adalah pencegahan dan respon terhadap pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak. Organisasi ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang fokus mendukung para aktor dan pejuang kemanusiaan untuk melakukan “intervensi” perlindungan anak yang berkualitas dan efektif. Pendapat ini mulai menggambarkan perlindungan anak secara terminologis yang memiliki aspek kesamaan dengan definisi perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak yang ada di Indonesia. (Action, 2019, p. 19)

Senada dengan definisi sebelumnya, Ibnu Anshori mendefinisikan perlindungan anak menurut hukum Islam sebagai upaya merealisasikan kasih sayang yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan hak yang fundamental, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, beliau memberikan penjelasan tambahan

tentang kapan perlindungan anak dimulai, yaitu sejak pemilihan pasangan hidup itu dilakukan oleh bakal orang tua anak. Sebagaimana diungkapkan alasannya karena karakter dan perilaku orang tua sangat dominan mempengaruhi kondisi dan masa depan anak kelak (Anshori, 2006). Menurut peneliti, pendapat ini realistis dan logis karena anak sejatinya adalah buah hati dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu yang mana masing-masing akan memberikan kontribusi kepada anak baik itu karakter, sifat, bentuk dan lain sebagainya. Akan tetapi ibu memiliki potensi pengaruh yang lebih signifikan dibanding ayah pada aspek kecerdasan yang akan ditularkan kepada anak. Para ahli mengatakan bahwa kecerdasan anak terletak pada kromosom X, sedangkan perempuan atau ibu secara tabiat memiliki 2 (dua) kromosom X sedangkan ayah hanya 1 kromosom X (Anggraini, 2019).

Menurut Hani Shalihah bahwa belum ditemukan sebuah padanan istilah yang spesifik baik di dalam fikih klasik maupun kontemporer untuk menjelaskan makna perlindungan anak. Namun pembahasan tentang apa yang menjadi konten perlindungan anak dapat kita jumpai pembahasannya secara komprehensif di dalam kitab fikih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan anak memiliki kedekatan makna dengan beberapa istilah *pertama*; yaitu *hadânah* yang dimaknai “pemeliharaan dan pendidikan anak”, *kedua*; yaitu *tarbiyatu al-*

³ Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

walad yang artinya “pendidikan anak” sebagaimana dikutip dari kitab *At-Ta`rifât* karangan Al-Jurjani. Ketiga; *Al-Wilâyah* yang merupakan fase lanjutan dari *hadânah* yang maknanya “perwalian”. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mencoba melakukan dikotomi menjadi *wilâyatu `ala al-nafs* (perwalian atas jiwa) dan *wilâyatu `ala al-mâl* (perwalian atas harta). Dari ketiga pendekatan istilah di atas, Hani Shalihah lebih condong pada pendapat ketiga atau terakhir yang mengatakan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai *Al-Wilâyah* karena di dalamnya terdapat relevansi yang sangat kental dengan anak baik fisik maupun mental anak (pribadi) dan tidak ketinggalan pula perlindungan terhadap harta anak. (Sholihah, 2018)

Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya *Fikih Perempuan Kontemporer* memaparkan definisi perlindungan anak menurut Islam yaitu perlindungan khusus kepada anak dimulai dari dalam kandungan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak seperti hak pengasuhan yang optimal, hak untuk diberi nama yang baik, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Definisi ini masih mengutarakan perlindungan anak pada pemenuhan hak-hak anak yang sangat beragam dan sebagian besar hak yang dimaksud di undang-undangkan dalam UU Perlindungan Anak. Selaras dengan pendapat Ibnu Anshori, definisi ini memiliki jangkauan perlindungan yang jauh ke belakang yaitu ketika masih menjadi janin “bakal anak” masih dalam kandungan, namun

belum sejauh apa yang disuguhkan oleh Ibnu Anshori yaitu sejak memilih pasangan hidup. (Yanggo, 2010)

Sebuah pendapat yang menarik ditawarkan oleh Arif Gosita untuk mendefinisikan perlindungan anak ialah suatu upaya yang berkesinambungan untuk menciptakan situasi atau lingkungan yang kondusif agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Lebih lanjut Arif Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan di dalam suatu masyarakat dimana fisik yang kecil tidak selalu dipandang sebelah mata, justru selayaknya mendapatkan perhatian yang besar karena mereka masih sangat lemah dan membutuhkan uluran tangan orang lain yang dewasa, sehingga mereka (baca: anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Hal ini tidak lepas kaitannya dengan interelasi yang dibangun di dalam suatu keluarga (domestik), semakin baik interelasi yang ada di dalam keluarga maka akan baik dan positif pula interaksi yang akan lahir. Sebaliknya, semakin buruk interelasi dalam suatu keluarga maka akan negatif pula interaksi yang dihasilkan. (Gosita, 1989)

Dari beberapa definisi perlindungan anak yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa fokus perlindungan anak jika ditinjau dari definisi lebih meng-*highlight* pada pemenuhan hak-hak anak yang seyogyanya diperhatikan oleh *stakeholder* dalam hal ini oleh orang tua, masyarakat dan juga pemerintah. Satu hal

yang kurang mendapatkan perhatian publik yaitu upaya integrasi dan mengenalkan kewajiban anak terhadap orang tua. Mengapa demikian? Karena selain telah memiliki hak-hak, anak juga telah memiliki kewajiban terhadap orang tua karena setelah dilahirkan ke dunia maka anak terhitung sebagai subjek hukum, di mana status tersebut telah melekat pada diri anak baik hak maupun kewajiban sampai ia meninggal dunia. (Subekti, 2003) Bahkan pada kondisi tertentu, janin yang ada di dalam kandunganpun akan diperhitungkan sebagai anak yang sudah lahir yang dapat kita temukan penjelasannya dalam KUH Perdata Pasal 2 yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.” Dengan demikian, definisi perlindungan anak menurut peneliti dapat kita ungkapkan sebagai upaya berkesinambungan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi anak agar dapat melaksanakan hak-hak fundamental dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang dimulai sejak orang tua memilih pasangan hidup dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Membaca Kembali Perlindungan Anak dengan Pendekatan Fikih Munakahat

Bagong Suyanto menyatakan bahwa ada tiga indikator yang dapat menunjukkan kondisi rawan pada anak. *Pertama; inferior* adalah

suatu kondisi di mana anak-anak merasa tersisihkan dari kehidupan normalnya dan mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. *Kedua;* rentan di mana sang anak menjadi korban dari situasi yang ada di sekitarnya sehingga terpisahkan dari kerabat atau tempat tumbuh kembang asalnya (*displaced children*). *Ketiga;* marginal ialah situasi di mana anak-anak mengalami perlakuan yang tidak semestinya (diskriminasi dan eksploitasi). Mirisnya, ketiga fenomena pada anak ini masih kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita dan seringkali muncul batu sandungan yang menjadikan institusi keluarga belum menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi anak. (Suyanto, 2013)

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (رواه البيهقي)⁴
“*Sesungguhnya aku (Muhammad Saw.) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”
(H.R. Baihaki)

Salah satu pendekatan yang mungkin bisa digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan fikih di mana pendekatan ini akan mengarah pada aspek teosentris sehingga akan lebih membangkitkan aspek religiusitas masyarakat khususnya umat Islam. Dengan pendekatan fikih ini diharapkan dapat menghadirkan rasa tanggung jawab moral sekaligus secara tidak langsung menggugah spirit penghambaan diri kepada Allah Swt. Bagi orang tua ini menjadi penting karena akan senantiasa disadarkan

⁴ Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 2003, X/323, no.20782.

bahwa anak-anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita yang harus kita perhatikan hak-haknya. Definisi perlindungan anak yang didengungkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Benang merah dari konsep perlindungan anak yang ditawarkan oleh negara di atas, setidaknya meng-*highlight* pada perlindungan terhadap hak-hak anak semata dimulai dari hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dan hak berpartisipasi serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan lain sebagainya, namun belum memunculkan penanaman kesadaran akan kewajiban anak. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua juga perlu dikenalkan dan ditanamkan sejak dini agar hak dan kewajiban anak dapat berjalan beriringan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Ketika memberikan nasihat kepada para sahabat:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَدِّرْ كَبِيرَنَا

“Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang yang dewasa.” (H.R. Tirmidzi)

Hadis di atas mengingatkan kita untuk bisa melakukan dua hal yang sama secara serentak yaitu menyayangi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Di sinilah pendekatan fikih dan hukum Islam yang merupakan manifestasi dari buah

pemikiran mujtahid serta bersumber dari nas-nas syar`I dapat berperan mengawal ketahanan keluarga khususnya pada perlindungan anak. Sehingga perlu melakukan pelacakan kembali terhadap konsep perlindungan anak dalam fikih agar terwujud masyarakat yang ramah anak.

Selektif dalam Memilih Pasangan Hidup

Bersikap selektif dalam memilih pasangan adalah langkah awal yang mungkin bisa dilakukan oleh calon orang tua sebelum membangun sebuah mahligai rumah tangga. Ada banyak kriteria yang didambakan oleh seorang untuk dijadikan pasangan hidup mereka dimulai dari aspek ekonomi, aspek nasab atau keturunan, aspek fisik, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah kriteria dalam memilih pasangan hidup dalam rangka mengimplementasikan konsep perlindungan anak sejak dini,

1. Aspek Agama (Religius) Menjadi Prioritas Utama

Aspek pemahaman agama adalah aspek yang terkadang kurang diperhatikan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kecenderungan yang ada di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang masih mementingkan aspek lain dan mengabaikan faktor pemahaman agama. Sehingga, tidak salah aspek harta, nasab, fisik menjadi sebuah kriteria dalam mencari pasangan hidup, namun dari setiap aspek yang ada perlu adanya pertimbangan dengan memetakan urgensi duniawi yang bersifat sementara dan fana serta urgensi ukhrawi yang kelak akan kekal abadi. Islam

melalui fikih perkawinan (munakahat) memberikan pedoman yang rinci dalam memilih pasangan hidup dengan menggali dari sebuah riwayat yang sudah sangat masyhur di masyarakat yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ. (رواه البخاري).⁵

“dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).

Motifasi berdasarkan pemahaman agama dijadikan sebuah prioritas tidak terbatas kaum bagi kaum Adam saja, akan tetapi berlaku juga bagi kaum Hawa yang memilih laki-laki sebagai suaminya sebagaimana direkam dalam Sunan At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlakunya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.” (H.R. Ibnu Majah).⁶

Kriteria pemilihan pasangan menggunakan parameter pemahaman agama bukan berarti menutup peluang kriteria-

kriteria lain untuk menjadi bahan pertimbangan yang selektif. Akan tetapi hadis di atas ingin menjelaskan bahwa aspek pemahaman terhadap agama (religious) menjadi sebuah prioritas dari pada aspek lainnya dan tidak menutup kemungkinan keempat aspek tersebut berkumpul pada satu sosok yang ini sangatlah baik dan ideal jika dapat diwujudkan. (Basyir, 1999)

Hal serupa juga berlaku bagi calon ayah yang harus memiliki bekal ilmu agama atau setidaknya memiliki komitmen terhadap upaya menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Sebagaimana firman Allah Swt. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا... yang artinya “...sedang ayahnya (dari dua anak) adalah orang yang shalih....” Menurut Sa`id Ibnu Jubair dalam menafsirkan petikan ayat di atas bahwa kedua orang anak dari sang ayah tersebut dijaga oleh Allah Swt. dikarenakan kebaikan dan ketakwaan ayah kepada Allah Swt. (Al-Bukhari, 2012, p. 11)

2. Keluarga Dibangun di atas

Pernikahan yang Absah

Menurut Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Untuk membentuk suatu keluarga yang kokoh, keluarga haruslah dibangun di atas pondasi

⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shohih Al-Bukhari*, Muhaqqiq Musthafa Dib Al-Bugha, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Yamamah, 1987M), cetakan ketiga, jilid 5, h.1958. no. 4802

⁶ Muhammad Ibn `Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi (Mesir: Musthafa Al-Baabi Al-Halabi, 1975), Cetakan 2, (3/386) No.1048.

pernikahan yang sah baik menurut agama dan administrasi pemerintah dengan cara didaftarkan pada pencatatan nikah. Keabsahan dari dua “lembaga” ini akan berimplikasi pada status anak yang akan lahir sehingga mereka memiliki nasab atau asal-usul yang jelas hal ini juga senada dengan hak anak yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Jika hal mendasar dalam pembentukan keluarga ini tidak dapat diraih maka akan banyak anak-anak yang akan lahir tanpa mengetahui dari mana asal-usulnya dan siapa orang tua yang akan bertanggung jawab atas kehadiran dirinya di muka bumi, maka tentunya akan melahirkan masalah sosial baru dan menjadi “pukulan telak” terhadap konstruksi *akhlak al-karimah*. (Ulwan, 1978, p. 32)

Sebagaimana sabda beliau:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (رواه البيهقي)⁷
“*Sesungguhnya aku (Muhammad Saw.) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”
(H.R. Baihaki)

Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa menyempurnakan akhlak yang mulia menjadi tugas dan misi kerasulan Rasulullah Saw. diutus oleh Allah Swt. kepada umat-Nya. Beliau menyempurnakan akhlak yang telah dibawa atau diajarkan oleh para nabi sebelumnya yang merupakan kolektivitas misi

kerasulan untuk menata umat menjadi insan yang beradab dan berakhlakul karimah. Keutamaan akhlak bahkan terkadang menjadi sebuah prioritas jika disandingkan dengan masalah aqidah dan ibadah. Karena keutamaan yang melekat akhlak mulia merupakan representasi atau cerminan dari baik atau tidaknya aqidah dan ibadah seseorang. (Islamweb) Di samping itu kejelasan asal-usul dan nasab juga sejalan dengan tujuan hukum atau syariat Islam yang dikenal dengan istilah *maqâshidu al-syarî'ah* pada pembagian kebutuhan *dharûriyyât* yaitu *hifdzu al-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan). (Asy-Syatibi, 1997, pp. 17-19)

Pemahaman agama menjadi titik sentral pertimbangan yang mungkin bisa dilakukan. Apabila pemahaman dan komitmen dalam menjalankan perintah agama dapat dilakukan dengan baik, maka pada umumnya berakhlak mulia tidak akan menjadi suatu hal yang sukar untuk dilakukan. Karena akhlak merupakan representasi dari dalam diri seseorang yang dilakukan secara spontanitas tanpa melewati pemikiran yang panjang. Begitu halnya seorang istri yang shalihah dia akan menjaga kehormatannya di saat suaminya tidak disampingnya. Sebagaiman firman Allah Swt. sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَلِيلَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ....
“...Sebab itu maka wanita yang sholihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena

⁷ Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), X/323, no.20782.

Allah telah memelihara (mereka)....” (Q.S. An-Nisa [4]:34)

3. Memperhatikan Lingkungan Tumbuh Kembangnya

Keluarga sebagai ruang interaksi yang multi fungsi dan intensif diharapkan menjadi wahana yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Pendidikan karakter yang dimulai sejak dini dalam keluarga membutuhkan sosok yang dapat dijadikan teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu, tentu tidak akan menghadirkan sosok yang akan memberikan dampak negatif kepada anak-anak. Bahkan jika memungkinkan akan memberikan sosok yang terbaik untuk anak di kemudian hari yaitu dengan melihat secara selektif siapa yang akan merawat dan mendidik anak-anak kelak. (Friatna, 2019)

Tidak dipungkiri bahwa setiap individu memiliki karakter yang beragam satu sama lain. Keragaman ini timbul akibat genetika yang dibawa dari orang tuanya dan tidak sedikit peran lingkungan ikut menentukan kepribadian dan karakter seseorang, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

النَّاسُ مَعَادِنٌ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، خَيْرًاكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
خَيْرًاكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَتَهُوا (رواه أحمد).⁸

“Manusia itu seperti barang tambang ada kalanya memiliki kualitas baik dan buruk, orang-orang mulia pada masa jahiliah adalah orang-orang mulia pada masa Islam jika mereka memahami (agama).” (H.R. Ahmad)

Abdullah `Ulwan menyisipkan pembahasan tentang selektif terhadap lingkungan tumbuh kembang calon pasangan dalam rangka ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia memiliki nilai yang berlainan antara satu dengan lainnya. Rasulullah Saw. menyerupakan manusia dengan barang tambang karena keragaman akhlak dan karakteristik yang melekat pada diri manusia sebagaimana tambang yang memiliki keragaman pada nilai jual. Riwayat di atas mengisyaratkan bahwa apa yang berkembang di masyarakat yaitu bahwa kemuliaan seseorang mungkin saja bisa ditentukan dari nasab atau keturunan sebagaimana yang mereka yakini hingga saat ini. Akan tetapi, kemuliaan nasab atau keturunan tersebut tidak akan memberikan arti yang sesungguhnya jika tidak dibarengi dengan pemahaman tentang agama. Sekilas ada relevansi yang signifikan antara kedudukan atau nasab dengan pemahaman dan komitmen dalam menjalankan perintah agama. (`Ulwan, 1978, pp. 35-38)

Selain komitmen menjalankan perintah agama, akhlak juga tidak luput dari perhatian Rasulullah Saw. dalam memilih pasangan hidup, bahkan lebih diutamakan dari pada keindahan yang bersifat jasadiyah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Muhaqqiq: Syu`aib Al-Arnauth, `Adil Mursyid, (tt.:

Muassasah Ar-Risalah, 2001), cet. 1, (16/201), No.10296.

حَضْرَاءَ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ
(رواه الشهاب).

“dari *Abi Sa`id Al-Khudriy*. Sesungguhnya Nabi shallallahu `alaihi wa sallam telah berkata: *Hindari حَضْرَاءَ الدِّمَنِ*” lalu Nabi ditanya, apakah *حَضْرَاءَ الدِّمَنِ* itu Ya Rasul? Nabi Menjawab: “wanita cantik yang tumbuh dari keluarga yang tidak berperilaku baik.” (H.R. Asy-Syihab)

Hal senada juga diriwayatkan oleh `Aisyah Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:

تَخَيَّرُوا لِطُفْلِكُمْ، وَانْكَحُوا الْأَكْفَاءَ، وَانْكَحُوا إِلَيْهِمْ. (رواه البيهقي)⁹

“Seleksilah oleh kalian untuk nutfah kalian (calon istri kalian), karena sesungguhnya keturunan itu kuat sekali pengaruhnya (pada keturunanmu).” (H.R. Baihaqi)

Untuk menegaskan akan pentingnya lingkungan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, Abdullah `Ulwan menyitir sebuah kisah dimana Umar Ibnu Al-Khattab pernah ditanya oleh seorang anak yang menanyakan hak anak terhadap orang tuanya. Kemudian Umar menjawab pertanyaan tersebut dengan:

أَنْ يَنْتَقِيَ أُمَّهُ، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ
“Memilih dan menseleksi ibunya, dan memberikan nama yang bagus untuk anaknya, dan mengajarkan Al-Qur`an”

Al-Mawardi (w.450) dalam bukunya *Adab Al-Dunya Wa Al-Din* dalam pembahasan akhlak mulia menerangkan tentang upaya perlindungan anak sejak dini yaitu:

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ لِبَنِيهِ: قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْكُمْ صَغَارًا
وَكِبَارًا وَقَبْلَ أَنْ تُوَلَدُوا. قَالُوا: وَكَيْفَ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا قَبْلَ
أَنْ نُوَلَدَ؟ قَالَ: احْتَرْتُ لَكُمْ مِنَ الْأُمَّهَاتِ مَنْ لَا تُسَبُّونَ
بِهَا.

“Sungguh Aku telah berbuat baik kepada kalian semua pada saat kalian masih kecil hingga dewasa, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Mereka (anak-anak) berkata: Bagaimana caranya Engkau berbuat baik kepada Kami sebelum Kami dilahirkan? Ayahanda menjawab: “Saya telah memilihkan Ibu untuk kalian yang tidak akan kalian cela sedikitpun.” (Al-Mawardi, 1986, p. 158)

Dalam kisah yang ditulis oleh Al-Mawardi (w.450) beliau menceritakan kisah Abu Al-Aswad Al-Duali (w.670) yang merupakan penggagas ilmu tata Bahasa Arab (Nahwu) yang hidup di era khalifah Ali bin Abi Thalib yang sangat memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Beliau menerangkan upaya yang telah dilakukannya untuk membesarkan anak-anaknya yaitu dengan menikahi ibu yang akan menjadi sosok yang dikagumi oleh anak-anaknya. Tidak mudah menjadi sosok yang dikagumi bahkan tidak akan dicela oleh orang lain karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup (calon ibu) membutuhkan perhatian yang lebih yang tidak boleh diremehkan sehingga kekurangan yang ada tidak memberikan dampak negatif kepada anak.

⁹ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah, 2003), cetakan 3, (7/214), no.13756)

4. Dianjurkan Memilih *Ajnabiy* atau *Ajnabiyah*

Pada hakikatnya tidak semua perempuan dapat dinikahi, akan tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi seyogyanya bukan orang yang haram untuk dinikahi (mahram). Pernikahan hendaknya tidak hanya melengkapi rukun dan syarat nikah semata akan tetapi perlu memperhatikan adakah hal-hal yang dapat menghalangi nikah (*mawani`*) yang harus diperhatikan yaitu larangan menikahi mahram. Larangan menikahi mahram¹⁰ merupakan pembahasan penting dalam kajian fikih munakahat (perkawinan) dalam rangka membangun konsep perlindungan anak yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Pembahasan tentang larangan menikahi mahram ini telah dibahas secara komprehensif di dalam fikih dan memiliki relevansi yang kuat dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan oleh Agus Hermanto yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan KHI secara prinsipil disinyalir mengadopsi fikih Islam sebagai kerangka berpikir khususnya fikih empat mazhab. Menikahi mahram yang dimaksud adalah menikahi perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi baik yang bersifat abadi (*muabbadah*) yang disebabkan oleh *nasab*, *mushaharah*, dan susuan maupun sementara (*muaqqatah*). (Hermanto, 2017)

¹⁰ Mahram adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya.

Larangan menikah yang bersifat sementara dirumuskan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan dengan KHI pada beberapa pasal di antaranya Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 53, dan Pasal 54. Sedangkan larangan menikah yang bersifat abadi dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 dengan redaksi sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2) berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri; 4) sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.¹¹

Kemudian hal-hal yang masih global di dalam UU Perkawinan dipertegas dan diperinci dengan KHI dengan Pasal 39 yang telah mengakomodir pendapat ulama fikih khususnya imam empat mazhab fikih yang mu`tabar. (Syarifuddin, 2006, pp. 135-140)

Dalam konteks perlindungan anak khususnya pada upaya selektif memilih pasangan (calon ibu), perlu memprioritaskan dan menyupayakan pasangan yang jauh kekerabatan bahkan tidak memiliki hubungan kekerabatan. Di dalam fikih istilah ini dikenal dengan istilah *ajnabiyah* atau *ajanib*. Ulama fikih klasik telah membeberkan kunci

¹¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perlindungan anak sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi yaitu menikahi perempuan yang jauh kekerabatannya itu lebih baik untuk anak baik dari aspek menghindari hal-hal yang membahayakan maupun untuk kecerdasan anak di kemudian hari. Pernyataan tersebut didasarkan pada perintah Rasulullah Saw. اغْتَرِبُوا وَلَا تُضُنُّوا yang meskipun singkat namun memiliki makna yang mendalam. Dalam kamus Al-Muhith, kata *igtaribû* pada riwayat di atas diambil dari akar kata اغترب yang artinya tidak menikah dengan kerabat dekatnya, sedangkan تُضُنُّوا dengan akar kata أضوى yang artinya melahirkan keturunan yang lemah sehingga dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Nikahilah orang yang tidak memiliki kekerabatan denganmu dan janganlah kalian melahirkan keturunan-keturunan yang lemah". (Al-Fairuzabadi, 2005) (Al-Mawardi, 1986, p. 157)

Abu Bakar Ad-Dainuriy menegaskan bahwa dampak dari menikahi kerabat yang terlalu dekat dapat memberikan dampak yang negative bagi anak bahwa hal tersebut dapat melemahkan keturunan tanpa menjelaskan secara spesifik aspek kelemahannya apakah fisik, mental ataupun kejiwaan. (Ad-Dainuri, 1998, p. 46)

Penanaman Nilai tentang Kewajiban Anak

Berdasarkan realita data di lapangan yaitu masih ditemukannya kasus pelanggaran hak anak serta panjangnya daftar pengaduan kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi keluarga bagi tumbuh kembang anak. Keluarga yang

semestinya menjadi tempat perlindungan bagi anak terkadang dapat menjadi boomerang yang mengancam anggota keluarga di dalamnya. Dibutuhkan upaya yang sistematis untuk melakukan edukasi yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang efektif. Sosialisasi perlindungan anak sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA). Akan tetapi, aspek penguatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam fikih Islam belum banyak digali lebih lanjut. Hal ini terlihat jelas pada Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) pada 17 Juni 2021 belum menyinggung internalisasi dan integrasi penguatan nilai-nilai religious lebih dalam. (KPPPA, 2021)

Pada tatanan new normal ini, berbagai macam kebijakan lahir dalam masa pandemi covid-19 ini untuk menekan angka penularan dengan memunculkan terminology “*work from home*” (bekerja dari rumah) dan “*learning from home*” (belajar dari rumah) dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah atau keluarga akan menjadi basis tumbuh kembang anak dan menjadi wahana yang aman dan nyaman dalam

pembentukan karakter anak. Dengan kata lain rumah atau keluarga akan menjadi lembaga pendidikan *informal* maupun *formal* bagi anak-anak selama masa pandemic ini. Aspek Pendidikan hanyalah satu dari sekian banyaknya aspek vital dalam keluarga yang menjadi concern kita bersama. Sehingga perlu kiranya upaya membangun kembali (rekonstruksi) pola asuh dan didik pada anak agar komponen penting yang hanya didapatkan di sekolah atau tempat lain dapat diisi kekosongannya dengan pola asuh dan didik di rumah. Hal ini menjadi perlu karena pada situasi pandemic saat ini, keluarga menjadi tumpuan harapan banyak pihak baik orang tua, masyarakat bahkan negara untuk mengkonstruksi individu yang berkualitas.

Upaya yang mendasar yang dapat dilakukan untuk melakukan revitalisasi peran keluarga dalam mengimplementasikan konsep perlindungan anak yaitu dengan menanamkan konsep nilai tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Hal ini menjadi sangat penting karena peneliti melihat selama ini perlindungan anak cenderung pada penguatan hak-hak anak tanpa diimbangi dengan penanaman nilai tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Meskipun peneliti telah melihat dicantumkannya kewajiban anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 19 yang berbunyi: Setiap anak berkewajiban untuk: 1) menghormati orang tua, wali, dan guru; 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 5)

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Pada Pasal di atas, peneliti melihat adanya langkah positif dalam menselaraskan antara hak dan kewajiban anak, akan tetapi penanaman tentang kewajiban anak harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi ketimpangan di dalam keluarga yang tentunya kewajiban tersebut telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kondisi anak. Mengingat anak setelah dilahirkan telah berpredikat sebagai subjek hukum bahkan dalam kondisi tertentu seperti di dalam kandungan sudah diperhitungkan sudah lahir serta memperhatikan pendapat Arif Gosita bahwa dalam konsep perlindungan anak adalah interaksi yang timbul dari interelasi dalam keluarga sehingga jika interelasinya positif maka akan melahirkan interaksi yang positif pula. Untuk mewujudkan interaksi yang baik maka perlu mengkonstruksi hubungan yang baik antara orang tua dan anak yaitu integrasi nilai khususnya tentang kewajiban anak terhadap orang tua.

Sa`ad Ibrahim Salih dalam bukunya mengatakan bahwa hak orang tua (Al-Âbâ') dapat dikategorikan sebagai hak yang besar (adham) setelah hak milik Allah Swt. sebagaimana firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"." (Q.S. Al-Israa [17] :23-24)

Nilai yang dapat kita petik dari ayat di atas bahwa Allah Swt. dalam menciptakan sesuatu terkadang menjadikan sesuatu sebagai sebab kehadirannya. Dalam hal ini, Allah sebagai pencipta yang hakiki dan menjadikan kedua orang tua sebagai sebab yang bersifat langsung dalam proses penciptaan manusia dan mewajibkan mereka (orang tua) untuk berupaya maksimal dalam merawat anak. Dengan demikian maka hak orang tua atau dapat dikatakan sebagai kewajiban anak untuk bersikap "*ihsan*" atau berbuat yang terbaik menjadi suatu hal yang harus ditanamkan sejak dini sebagai bentuk timbal balik atas kebaikan mereka agar kehadiran mereka sebagai "*investasi*" jangka panjang dapat terwujud. (Salih, 1980)

Orang tua yang baik bukanlah orang tua yang tidak pernah marah kepada anaknya, akan tetapi orang tua yang baik adalah orang tua yang menyayangi anak-anaknya dan tidak ingin keturunannya terjerumus ke dalam kebinasaan. Sebagaimana perintah Allah Swt. dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)

Ayat di atas menjelaskan tentang tugas orang tua yang begitu berat yaitu menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Kemarahan yang mungkin timbul akibat kelalaian anak hendaknya menjadi alternatif terakhir bagi orang tua untuk memberikan pemahaman yang dapat diterima sesuai dengan kemampuan mereka (baca:anak). Sehingga rasa marah orang tua dapat dipahami dan diterjemahkan oleh anak sebagai bentuk kasih sayang orang tua agar anak dapat tumbuh kembang yang dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal (manusia) maupun vertikal (Tuhan) sebagaimana ayat di atas dengan penuh kesabaran seabgaimana firman Allah swt., yaitu:

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...."(Q.S. Taha [20]:132)

Oleh karena itu anak perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan interelasi antara anggota keluarga salah satunya yaitu bersikap hormat dan menyayangi orang yang lebih tua. Peneliti meyakini bahwa perintah menghormati orang tua bukan hanya menjadi "*monopoli*" agama maupun masyarakat tertentu melainkan sudah menjadi norma yang tidak lagi tertulis yang

berkembang di masyarakat. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yaitu:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

“Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang yang dewasa.” (H.R. Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan dua aspek penting kepada kita tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban anak yaitu mereka (baca:anak) berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sekaligus berkewajiban menghormati orang yang lebih tua. Berdasarkan Riwayat di atas dapat kita ambil benang merah bahwa perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Kesimpulan

Islam dengan pemahaman para ulama yang dituangkan dalam fikih munakahat telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap konsep Perlindungan Anak yang belum banyak disentuh dan dipraktikkan oleh banyak kalangan. Pendekatan religious dipandang tepat untuk diterapkan bersama dengan konsep yuridis (perundang-undangan) untuk bersama-sama mengawal Perlindungan Anak di Indonesia. Karena dengan pendekatan religious (fikih munakahat) ini akan menghadirkan tanggung jawab moral secara vertical disamping tanggung jawab horizontalpun dilaksanakan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi harapan kita yaitu terwujudnya Perlindungan Anak yang efektif dapat terwujud.

Perlindungan anak menurut peneliti dapat kita ungkapkan sebagai upaya berkesinambungan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi anak agar dapat melaksanakan hak-hak fundamental dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang dimulai sejak orang tua memilih pasangan hidup dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang dapat dilakukan sejak dini yaitu selektif dalam memilih pasangan hidup dimulai dengan memperhatikan aspek pemahaman dan komitmen menjalankan perintah agama, memperhatikan akhlak dan lingkungan tumbuh kembang calon pasangan, membangun keluarga di atas pernikahan yang absah, dan menghindari pernikahan yang memiliki kekerabatan yang dekat. Perlunya penekanan pada internalisasi nilai tentang kewajiban anak terhadap orang tua karena telah menjadi subjek hukum, sehingga tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban, tentu dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan kemampuan anak.

Daftar Pustaka

- Action, T. A. (2019). *Minimum Standards For Child Protection In Humanitarian Action*. tt.: Humanitarian Standards Partnership.
- Angraini, A. P. (2019, 5 22). *Diungkap Kecerdasan Anak Berasal dari Ibu*. Retrieved from www.kompas.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/05/22/030000020/diungkap-kecerdasan-anak-berasal-dari-ibu>
- Anshori, I. (2006). *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bukhari, A. I.-R. (2012). *Huquq Al-Aulad `ala Al-Aba' wa Al-Ummahat*. Qahirah: Dar Adhwa' As-Salaf.
- Dainuri, A. B. (1998). *Al-Mujalasa wa Jawahiru Al-`Ilm*. Bahrain: Jam`iyah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah.
- Fairuzabadi. (2005). *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Friatna, I. (2019). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5589>
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 147.
- Islamweb (n.d.). Syarhu Al-Arba`in An-Nawawiyah [Recorded by `I. Salim]. KPAI. (2020, 8 31). *Update Data Infografis KPAI*. Retrieved from KPAI: <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>
- KPPPA. (2021, Juni). *MENTERI BINTANG: MARI BERSINERGI WUJUDKAN KOMITMEN BERSAMA UNTUK INDONESIA RAMAH PEREMPUAN DAN LAYAK ANAK*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id>: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3243/menteri-bintang-mari-bersinergi-wujudkan-komitmen-bersama-untuk-indonesia-ramah-perempuan-dan-layak-anak>
- Latu Ratri Mubyarsah, "Ibu Bunuh Tiga Balitanya, Diduha Karena Faktor Ekonomi" Dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/12/2020/ibu-bunuh-tiga-anak-balitanya-diduga-karena-faktor-ekonomi/> Diakses pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 jam 05.00 WIB.
- Mawardi. (1986). *Adab Al-Dunya wa Al-Din*. -: Dar Maktabah Al-Hayah.
- Maylasari, I., Agustina, R., Sari, N. R., & Dewi, F. R. (2020). *Indeks Perlindungan Anak (IPA, Indeks Pemenuhanan Hak Anak (IPHA)*,

- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indonesia*. tt: K
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 . (2014).
- Salih, S. I. (1980). *‘Alâqatu Al-Âbâ’ bi Al-Abnâ’ fi Al-Syarî’ah Al-Islâmiyah Dirasatan Fikhiyyatan Muqaranatan*. Qahirah: Kitab Ta`awun.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *al-Afkar*, 2-5.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syatibi, I. I. (1997). *AL-Muwafaqat*. tt: Dar Ibnu Affan.
- Thabari, A. J. (2000). *Jami`u Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Mohay , “Orang Tua Bunuh Anak Karena Sulit Diajari Belajar Online, Terancam Hukuman Seumur Hidup.” Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regiona/2020/09/17/orang-tua-bunuh-anak-karena-sulit-diajari-belajar-online-terancam-hukuman-seumur-hidup>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 13.09 WIB.
- ‘Ulwan, A. (1978). *Tarbiyatu Al-Awlad*. Beirut: Dar As-Salam.
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. (2009). Jakarta, DKI, Indonesia.
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indah.